



PUTUSAN

Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS TODING alias ARIS;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 1 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waimeteng Darat, Desa Piru,
Kecamatan
Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2016 s/d tanggal 24 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 04 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 28 Mei 2016 s/d tanggal 26 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 59/ Pen.Pid/2016/PN;Msh tanggal 28 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2016/PN;Msh tanggal 28 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS TODING alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS TODING alias ARIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna biru dan terdapat tanda sobek pada bagian depan dada.
Dikembalikan kepada korban **STEVI YOEL PELUPESSY alias STEVI.**
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam dengan motif gambar bintang warna putih.
Dikembalikan kepada terdakwa **ARIS TODING alias ARIS.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIS TODING alias ARIS** pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016, bertempat disamping rumah keluarga Sagnosiwy di Dusun Waimeteng Darat Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka**, terhadap korban **STEVY YOEL PELUPESSY** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya korban sedang duduk bersama-sama dengan saksi GILBERT SAKNOSIWI disamping rumah saksi GILBERT SAKNOSIWI, kemudian terdakwa melintas didepan korban dan saksi GILBERT SAKNOSIWI sambil mengantar penumpang (mengojek). Beberapa saat kemudian terdakwa kembali ketempat korban dan saksi GILBERT SAKNOSIWI, kemudian terdakwa langsung menarik korban menjauh dari saksi GILBERT SAKNOSIWI sambil mengatakan kepada korban bahwa dirinya hendak menyelesaikan masalah yang pernah terjadi dengan diri korban, ketika jarak korban dan terdakwa telah cukup jauh dari saksi GILBERT SAKNOSIWI (sekitar 7 meter), terdakwa langsung mendekap korban dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kirinya pada bagian leher korban sehingga mengakibatkan korban sulit bernafas, disaat korban sudah tidak berdaya, terdakwa lalu memukul wajah sebelah kanan korban tepatnya pada bagian pipi kanan korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangan kanannya, kemudian datang saksi PETER LATUMAHINA dan saksi GILBERT SAKNOSIWI yang berusaha meleraikan korban dan terdakwa dengan cara berusaha melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa dari leher korban dan saat saksi PETER LATUMAHINA dan saksi GILBERT SAKNOSIWI berhasil melepaskan tangan terdakwa dari leher korban, korban sempat balas memukul terdakwa, akan tetapi pukulan korban tersebut kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai helm yang sedang dikenakan terdakwa. Kemudian terdakwa melepaskan helm yang dikenakannya dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian terdakwa memukulkan helmnya tersebut keatas kepala korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa lalu kembali memukul lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka yang mengeluarkan darah disekitar hidung sebelah kanan dan bengkak pada wajah sebelah kanan dan mendapat perawatan medis pada Rumah Sakit Umum Piru, sebagaimana hasil Visum et Repertum No: 455/07/RSU.P/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. KRISBIANTO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Dahi bagian tengah terdapat luka lecet dengan arah horizontal terhadap dahi dengan ukuran luka ± 3 cm.
- Sisi luar cuping hidung kanan terdapat luka lecet dengan arah horizontal dengan ukuran luka ± 1 cm.
- Dada sisi kanan 5 cm di garis tengah tubuh setinggi papilla mammae terdapat luka lecet dengan arah vertikal dengan ukuran luka ± 8 cm.
- Dada sisi kiri ± 5 cm dari garis tengah tubuh setinggi papilla mammae kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka 6 cm.
- Lengan kiri 1/3 atas terdapat luka memar dengan ukuran luka 5 cm.
- Sisi dalam ± 2 cm dari lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka ± 1 cm.
- Area ± 2 cm dibawah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 cm.

2. Pemeriksaan Dalam : Tidak dilakukan

3. Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan luar di dapatkan luka lecet pada dahi, luka lecet sisi luar cuping hidung kanan, luka lecet pada dada, luka lecet pada area

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan atas kiri dan luka lecet pada area lutut kiri, di mana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STEVI YOEL PELUPESSY** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa tindak pidana penganiayaan yang menimpa diri saksi tersebut terjadi pada hari Jumat, 4 Maret 2016, sekitar pukul 07.00 Wit bertempat disamping rumah Keluarga SAKNOSIWI di Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mendepak saksi dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kiri pada bagian leher saksi sehingga mengakibatkan saksi tidak berdaya (tidak dapat bernafas) setelah itu terdakwa lalu memukul wajah sebelah kanan dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa lalu memukul bagian atas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm yang dipegang dengan tangan kanannya setelah dirinya kembali memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helm yang dirinya pegang dengan tangan kanannya pada lengan kiri saksi.
 - Bahwa mengenai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - bahwa pada awalnya sebelum saksi dianiaya oleh terdakwa, saat itu saksi sedang duduk bersama-sama dengan saksi gilbert saknosiwi disamping rumahnya; bahwa saat itu terdakwa haris kemudian melintas didepan kami sambil mengantar penumpang (mengojek), bahwa beberapa saat kemudian terdakwa haris lalu kembali ketempat kami berdua semula. saat itu terdakwa Aris langsung menarik saksi menjauh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Gilbert Saknosiwi sambil mengatakan kepada saksi bahwa dirinya hendak menyelesaikan masalah yang pernah terjadi dengan diri saksi, saat terdakwa menarik saksi, saat itu saksi gilbert juga hendak menemani saksi akan tetapi tindakannya tersebut langsung dihalangi oleh terdakwa Aris dengan mengatakan kepada saksi Gilbert agar tidak mengikuti kami berdua. ketika jarak kami berdua (korban dan terdakwa) telah cukup jauh dari saksi Gilbert (sekitar 7 meter), terdakwa Aris langsung mendekap saksi dari arah samping kanan dengan menggunakan tangan kirinya pada bagian leher saksi sehingga mengakibatkan saksi sulit bernafas, disaat saksi sudah tidak berdaya, terdakwa lalu memukul wajah sebelah kanan saksi tepatnya pada bagian pipi kanan saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangannya. disaat ini kemudian datang saksi Piter Latumahina dan saksi Gilbert yang berusaha melerai kami dengan cara berusaha melepaskan dekapan tangan kiri terdakwa dari leher saksi. bahwa saat saksi piter dan saksi Gilbert berhasil melepaskan tangan terdakwa dari leher saksi, karena sakit saksi kemudian balas memukul terdakwa, akan tetapi pukulan saksi tersebut kemudian mengenai helm yang sedang dikenakan terdakwa, saat itu terdakwa lalu melepaskan helm yang dikenakan kemudian dengan menggunakan tangannya, terdakwa lalu memegang helmnya dan memukulkan helmnya tersebut keatas kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali setepah itu terdakwa lalu kembali memukul lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan helmnya, setelah itu kami kami berdua lalu saling dorong dan berangkulan sehingga terjatuh didekat pintu kamar rumah saksi piter, setelah itu saksi piter lalu menarik tangan saksi untuk membantu saksi berdiri setelah itu kami berdua lalu terpisah satu sama lainnya.

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, pipi sebelah kanan saksi bengkak dan terasa sakit, lengan kiri saksi terasa sakit serta leher (sekitar tenggorokan) saksi terasa sakit akibat didekap oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dari jarak yang sangat dekat karena saat itu tubuh kami berdua saling berhimpitan ketika dirinya mendekap dan memukul saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi dianiaya oleh Terdakwa, memang pada saat itu, saksi ada dan sedang bersama-sama dengan saksi SAKSI GILBERT dan SAKSI PITER dimana kedua saksi ini yang kemudian meleraikan dan memisahkan kami.
- Bahwa pada awalnya jarak saksi GILBERT dengan saksi dan terdakwa berjarak sekitar 7 (tujuh) meter namun setelah dirinya bersama-sama dengan saksi PITER LATUMAHINA berusaha meleraikan kami, jarak mereka berdua dengan kami berdua hanya berkisar sekitar 1 (satu) meter saja.
- Bahwa menurut dugaan saksi terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi karena dirinya merasa dendam dengan diri saksi karena sebelumnya saksi pernah dianiaya oleh Terdakwa akan tetapi masalah tersebut tidak terselesaikan dengan tuntas.
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa, saat ini saksi merasa pusing dan tenggorokan / leher saksi terasa sakit saat menelan dan ada mendapat perawatan medis di RSUD Piru.
- Bahwa saksi memang kenal dengan barang bukti ini, baju ini merupakan baju yang saksi kenakan saat terdakwa menganiaya saksi; Saksi korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi **GILBERTH SAKNOSIWY** alias **GIL** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Saksi. Haris Toding alias Aris serta yang menjadi korban adalah Saksi Stevi . Pelupessy als Stevi serta, terhadap terdakwa maupun Korban saksi hanya sebatas kenal biasa saja dan tidak ada Hubungan kekeluargaan.
- Bahwa pada saat itu saksi menyaksikan kejadian Penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap Korban saat itu kira - kira berjarak 7 (tujuh) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa saat itu setahu saksi mungkin terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap diri Korban hanya dengan menggunakan kepalan tangan saja karena saat itu saksi tidak melihat terdakwa memegang alat atau barang.
- Bahwa saat itu yang saksi lihat bahwa terdakwa dengan gerakan menjepit leher Korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saat itu saksi melihat Korban sempat bersusah payah untuk bernapas.

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 07.00 wit, saksi dengan Korban sementara duduk didepan rumah saksi yakni di Kel. Saknosiwy sambil bercerita, tiba - tiba datang Terdakwa dan langsung bertemu dengan korban yang ada sementara duduk bersebelahan dengan saksi, setelah itu Terdakwa langsung berdiri di depan saksi dengan korban dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dan mengatakan kepada korban bahwa (STEVI MARI BETA BILANG INI DOLO) sambil berjalan kearah Korban dan memegang tangan Korban, namun Korban menolak dan mengatakan bahwa (KALO MAU BIKIN ABIS MASALAH DI SINI SAJA) namun terdakwa terus memegang tangan Korban dan menarik untuk mengajak Korban kearah samping kiri rumah saksi, dan Korbanpun mengikuti terdakwa dan saat itu saksi sempat akan mengikuti terdakwa dengan Korban namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa (SUDAH GIL OSE TUNGGU DI SITU SAJA) sehingga saksi tidak mengikuti terdakwa dengan Korban ke samping rumah saksi dan saksi kembali duduk di depan rumah saksi sambil menghisap sebatang rokok, tiba-tiba sekitar 5 (lima) menit saksi mendengar suara ribut - ribut dan langsung saksi melihat kearah samping rumah saksi tempat di mana terdakwa mengajak Korban tadi, saksi melihat Terdakwa sudah menjepit leher Korban dengan menggunakan kedua lengan Terdakwa dimana saat itu juga saksi sempat melihat Saksi Piter Latumahina als Paet yang juga tinggal di kost-kostan samping rumah saksi aia. sementara berusaha untuk menghentikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara memegang tangan Terdakwa untuk melepaskannya dari leher korban.
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat terdakwa menjepit leher korban dengan menggunakan kedua lengan terdakwa dengan posisi terdakwa berada dibelakang korban dengan kedua tangan terdakwa melingkar di leher korban yang mana saat itu saksi melihat terdakwa melakukan gerakan tersebut dengan tenaga yang sangat kuat sehingga saat itu saksi melihat korban sulit untuk bernapas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa hanya menjepit leher Korban dengan menggunakan kedua lengan terdakwa saja dan saksi tidak melihat terdakwa ada memukul Korban, namun saat itu saksi juga melihat Saksi Saksi Piter Latumahina als Paet yang mungkin mengetahui Terdakwa memukul Korban, karena pada saat dimana saksi melihat Terdakwa menjepit leher Korban disitu sudah ada Saksi Saksi Pietr Latumahina als Paet yang berusaha untuk menghentikan tindakan Terdakwa terhadap Korban.
- Bahwa saat itu yang saksi lihat, terdakwa menjepit leher Korban dengan menggunakan kedua lengan Terdakwa sekitar 1 (satu) menit dan saat itu saksi melihat Korban langsung melakukan gerakan memberontak karena Korban sulit untuk bernapas akibat jepitan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Korban tepatnya pada bagian hidung Korban bengkak serta mengeluarkan darah, yang mana saat itu Korban membersihkan darah tersebut dengan baju kaos oblong yang di pakai oleh Korban.
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban sedikit lemas dan sempat memegang kepala karena kesakitan akibat tindakan aniaya yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa saat itu saksi juga kurang tahu dengan jelas apakah saat itu terdakwa menggunakan helm tersebut untuk menganiaya diri Korban, karena yang saksi lihat saat itu hanya terdakwa sedang menjepit leher Korban dengan menggunakan kedua lengan Terdakwa dan langsung datang Saksi Piter Latumahina als Paet yang kemudian menghentikan tindakan terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Korban mendapat tindakan aniaya tersebut dari Terdakwa, Korban mengatakan kepada saksi bahwa kepala Korban masih terasa sakit dan nyeri sehingga Korban untuk beberapa hari tidak dapat beraktifitas sebagai mana mestinya.
- Bahwa saat itu selain saksi yang menyaksikan kejadian tersebut ada juga Saksi Piter Latumahina als Paet yang datang dan menghentikan tindakan aniaya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Korban.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kurang tahu persis bahwa apakah terdakwa sudah punya rencana untuk menganiaya Korban saat itu, karena setahu saksi Korban dan terdakwa sering berteman. Bahwa saat itu saksi melihat tidak ada orang lain lagi yang melakukan Penganiayaan atau tindakan lain lagi terhadap Korban hanya terdakwa sendiri saja yang menganiaya diri Korban.
- Bahwa saat itu saksi melihat Korban melakukan perlawanan terhadap tindakan terdakwa dengan cara memberontak sehingga terlepas dari jepitan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu dengan menggunakan kedua lengan Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai kejadian barulah korban mengatakan bahwa selain menjepit leher, terdakwa juga ada memukul kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saat itu kejadian aniaya tersebut terjadi sekitar pukul 07.00 wit sehingga ada orang yang sudah beraktifitas di sekitar rumah tempat kejadian terdakwa memukul Korban, diantaranya saat itu saksi Piter Latumahina als Paet yang sementara berada di depan rumah kostnya sehingga dapat melihat langsung tindakan aniaya yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban saat itu.
- Bahwa setahu saksi Korban dengan Terdakwa mungkin ada punya permasalahan, karena Korban pernah menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa pernah menampar pipi Korban di pangkalan ojek Dusun waimeteng Darat Desa Piru, karena saat itu terdakwa mengganti balon lampu dan Korban sempat bertanya kepada terdakwa namun terdakwa marah.
- Bahwa mungkin karena permasalahan tersebut di atas sehingga terdakwa mungkin tidak merasa puas sehingga saat itu terdakwa merasa kesal.
- Bahwa saat itu terdakwa dalam keadaan sadar dan bisa mengenali Korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum dan terdakwa patut untuk dihukum atas perbuatannya; Saksi tetap pada keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2016 sekitar pukul 07.00 wit di Dusun Waimeteng Darat Desa Piru Kec. Seram Barat Kab. SBB tepatnya di samping rumah Kel. Saknosiwy.
- Bahwa yang menjadi Korban dalam Kejadian Tindak Pidana Penganiayaan ini adalah Saksi Stevi Joel Pelupessy Als Stevi dan yang melakukan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saat itu terdakwa lakukan tindakan aniaya terhadap Korban dengan cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali yang terdakwa arahkan pukulan tersebut ke arah kepala Korban yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi kenal pada bagian kepala Korban sebelah mana karena saat itu Korban dengan terdakwa ada sempat melakukan perkelahian.
- Bahwa pada saat itu terdakwa sementara ojek dan sempat melihat Korban duduk bersama dengan Saksi Gilbert Sanoksiwy als Gil di depan rumah Kel. Sanoksiwy sehingga saat itu terdakwa langsung menghampiri Korban dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang teijadi antara terdakwa dengan Korban di tempat pangkalan ojek Dusun waimeteng Darat Desa Piru, yang mana saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada Korban bahwa " MARI LA KATONG BIKING SELESAI AKANG " namun Korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " MAU BIKIN SELESAI APA LAI. MASALAH SU SELESAI MO" namun saat itu terdakwa langsung memeluk tubuh Korban dari bagian pinggang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa Korban ke bagian samping rumah Kel. Saknosiwy yang mana saat itu Saksi Gilbert Sanoksiwy als Gil hendak mengikuti terdakwa dengan Korban namun terdakwa mengatakan bahwa " GIL JANG IKO LAI INI KATONG MAU BIKIN ABIS MASALAH" setelah itu terdakwa dengan Korban saling berbicara namun Korban saat itu sempat berontak sehingga terdakwa langsung menjepit leher Korban dengan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kiri yang mana saat itu Korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanan namun mengenai helm terdakwa yang saat itu terdakwa sementara pakai, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yang mana pukulan tersebut terdakwa arahkan ke bagian kepala korban sehingga saat itu korban sempat melakukan perlawanan dan terdakwa dengan terdakwa saling bergulat dan terjatuh di atas tanah yang mana saat itu korban sempat menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu tiba-tiba datang saksi Piter Latumahina alias Paet dan langsung meleraikan kejadian antara terdakwa dengan korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban dan kembali untuk mengojek.

- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul Korban pada bagian kepala sebelah mana terdakwa tidak ingat lagi, karena saat itu terdakwa sangat emosi.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat / barang apa-apa, namun hanya menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa untuk memukul Korban.
- Bahwa saat itu terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tenaga yang tidak terlalu kuat, karena kondisi terdakwa saat itu juga ada sedikit sakit.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada rencana atau maksud sama sekali untuk bertemu dengan Korban dan melakukan tindakan aniaya terhadap diri Korban, namun saat itu terdakwa merasa kesal karena terdakwa hendak untuk menyelesaikan permasalahan dengan Korban namun Korban tidak setuju dan memberontak dan memukul terdakwa dan mengenai pada bagian helm terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul Korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan tindakan penganiayaan terhadap diri Korban dalam keadaan sadar dan terdakwa mengenali diri Korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada tindakan lain lagi yang terdakwa lakukan terhadap diri Korban selain tindakan aniaya dengan cara melakukan tindakan pemukulan terhadap Korban saat itu.
- Bahwa korban ada melakukan perlawanan yakni korban ada membalas dengan menendang pinggang terdakwa dengan kaki korban sehingga terdakwa langsung terjatuh, dan setelah itu terdakwa berdiri dan berhadapan dengan korban datang saksi Piter Latumahina alias Paet dan memisahkan terdakwa dengan Korban.
- Bahwa saat itu terdakwa memukul Korban dengan jarak yang sangat dekat karena saat terdakwa memukul Korban saat itu terdakwa sementara menjepit leher Korban.
- Bahwa saat itu posisi terdakwa dengan Korban yakni korban berada didepan terdakwa karena terdakwa sementara menjepit leher Korban dengan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa saat itu kejadian terdakwa memukul Korban bertempat di perumahan warga sehingga ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa.
- Bahwa pada saat itu tidak ada tindakan lain lagi yang terdakwa lakukan terhadap korban selain tindakan aniaya dengan cara memukul korban.
- Bahwa saat itu setelah selesai kejadian tersebut dan terdakwa hendak pulang, namun terdakwa masih mendengar terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa " ORANG TUA SENG TAU DIRI " sehingga saat itu terdakwa emosi dan melempar Korban dengan menggunakan helm yang terdakwa pakai saat itu namun tidak mengenai tubuh Korban, setelah itu terdakwa mengambil helm terdakwa kembali dan pulang.
- Bahwa terdakwa kurang tahu dengan jelas bahwa akibat tindakan aniaya yang terdakwa lakukan terhadap korban, saat ini korban dapat beraktifitas seperti biasa atau tidak.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yakni baju kaos yang di pakai oleh Korban saat itu dan helm tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk melempar Korban saat itu.
- Bahwa saat itu terdakwa pernah menggantikan balon lampu pada tempat pangkalan ojek Dusun Waimeteng Darat yang mana saat itu ada juga Korban sementara bermain kartu sehingga saat itu Korban sempat marah dan memaki terdakwa sehingga saat itu terdakwa sempat menampar pipi Korban, namun saat itu terdakwa dengan Korban langsung saling meminta maaf dan berbaikan.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa telah lakukan kepada Korban adalah melanggar Hukum dan Undang-undang di Negara RI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna biru dan terdapat tanda sobek pada bagian depan dada; Disita dari korban **STEVI YOEL PELUPESSY alias STEVI.**
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam dengan motif gambar bintang warna putih; Disita dari terdakwa **ARIS TODING alias ARIS.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum 455/07/RSU.P/III/2016 tanggal 04 Maret 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. KRISBIANTO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016 sekitar pukul 07:00 Wit bertempat di samping rumah keluarga SANOKSIWY di Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban STEVI YOEL PELUPESSY;
- Bahwa awalnya terdakwa sementara Ojek dan melihat korban duduk bersama dengan Saksi GILBERT SANOKSIWY Als GIL didepan rumah keluarga SANOKSIWY sehingga pada saat itu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri korban dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya terjadi antara terdakwa dengan korban di tempat pangkalan ojek Dusun Waimeteng Darat Desa Piru, yang dimana terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " MARI LA KATONG BIKING SELESAI AKANG" namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " MAU BIKING SELESAI APA LAI.. MASALAH SU SELESAI MO.." namun saat itu terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari bagian pinggang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa korban ke bagian samping rumah keluarga SANOKSIWY yang mana saat itu Saksi GILBERT SANOKSIWY Als GIL hendak mengikuti terdakwa dengan korban namun terdakwa mengatakan bahwa " GIL JANG IKO LAI... INI KATONG MAU BIKING ABIS MASALAH" setelah itu terdakwa dengan korban saling bicara namun korban saat itu sempat berontak sehingga terdakwa langsung menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kiri yang mana saat itu korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan namun mengenai helm terdakwa yang saat itu terdakwa sementara pakai, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali yang mana pukulan tersebut terdakwa arahkan ke bagaian kepala korban sehingga saat itu korban sempat melakukan perlawanan dan terdakwa saling bergulat dan terjatuh diatas tanah yang mana saat itu korban sempat menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Piter Latumahina Als Paet dan langsung meleraikan kejadian antara terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan kembali untuk mengeojek.

- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet sisi luar cuping hidung kanan, luka lecet pada dada, luka lecet pada area lengan atas kiri dan luka lecet pada area lutut kiri, yang dikuatkan dengan Kronologis medis tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh **dr. KRISBIANTO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, yang menerangkan sebagai berikut :

Atas permintaan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat No. R/22/III/2016/Polsek tertanggal 4 Maret 2016 bertempat di RSUD Piru Pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 09:05 WIT telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap pasien yang menurut surat permintaan tersebut bernama STEVI JOEL PELUPESSY, jenis kelamin laki-laki, berumur 19 tahun, beralamat Dusun Waimeteng Darat, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan pekerjaan tidak ada;

Dari hasil pemeriksaan umum didapatkan data sebagai berikut : Pasien di antar petugas Dinas Polisi, pasien dalam keadaan sadar penuh (CGS : 4 – 5 – 6), Pada pemeriksaan luar didapatkan data sebagai berikut :

- Dahi bagian tengah terdapat luka lecet dengan arah horizontal terhadap dahi dengan ukuran luka ± 3 cm.
- Sisi luar cuping hidung kanan terdapat luka lecet dengan arah horizontal dengan ukuran luka ± 1 cm.
- Dada sisi kanan 5 cm di garis tengah tubuh setinggi papilla mammae terdapat luka lecet dengan arah vertikal dengan ukuran luka ± 8 cm.
- Dada sisi kiri ± 5 cm dari garis tengah tubuh setinggi papilla mammae kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka 6 cm.
- Lengan kiri 1/3 atas terdapat luka memar dengan ukuran luka 5 cm.
- Sisi dalam ± 2 cm dari lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka ± 1 cm.
- Area ± 2 cm dibawah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran ± 2 cm.

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar di dapatkan luka lecet pada dahi, luka lecet sisi luar cuping hidung kanan, luka lecet pada dada, luka lecet pada area lengan atas kiri dan luka lecet pada area lutut kiri, di mana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *dengan sengaja ;*
3. *melakukan penganiayaan ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barang Siapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai naturalijk persoon yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah ARIS TODING Alias ARIS yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang apakah terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah terdakwa termasuk dalam kategori orang yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja “

Menimbang, bahwa di dalam lapangan teori hukum pidana, ada 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu :

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
- 2) Sengaja sebagai kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkeidbewustzijn*)

Menimbang, bahwa pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh Vos, yang mengatakan sengaja sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya; Ia tidak pernah melakukan perbuatannya, apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan pemukulan, bahkan menyadari akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami rasa sakit dan luka, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016, sekitar pukul 07:00 wit, bertempat di samping rumah keluarga Saknosiwy di Dusun Waimeteng Darat, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat, yang sebelum kejadian pemukulan tersebut, terdakwa sementara Ojek dan melihat korban duduk bersama dengan Saksi GILBERT SANOKSIWY Als GIL di depan rumah keluarga SANOKSIWY sehingga pada saat itu terdakwa langsung menghampiri korban dengan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya terjadi antara terdakwa dengan korban di tempat pangkalan ojek Dusun Waimeteng Darat Desa Piru, yang dimana terdakwa mengatakan kepada korban bahwa " MARI LA KATONG BIKING SELESAI AKANG" namun korban mengatakan kepada terdakwa bahwa " MAU BIKING SELESAI APA LAI..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MASALAH SU SELESAI MO.." namun saat itu terdakwa langsung memeluk tubuh korban dari bagian pinggang dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan membawa korban ke bagian samping rumah keluarga SANOKSIWY yang mana saat itu Saksi GILBERT SANOKSIWY Als GIL hendak mengikuti terdakwa dengan korban namun terdakwa mengatakan bahwa " GIL JANG IKO LAI... INI KATONG MAU BIKING ABIS MASALAH" setelah itu terdakwa dengan korban saling bicara namun korban saat itu sempat berontak sehingga terdakwa langsung menjepit leher korban dengan menggunakan tangan kiri yang mana saat itu korban sempat memukul terdakwa dengan menggunakan kepala tangan kanan namun mengenai helm terdakwa yang saat itu terdakwa sementara pakai, setelah itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali yang mana pukulan tersebut terdakwa arahkan ke bagian kepala korban sehingga saat itu korban sempat melakukan perlawanan dan terdakwa saling bergulat dan terjatuh diatas tanah yang mana saat itu korban sempat menendang terdakwa dengan menggunakan kaki kanan korban dan mengenai pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu tiba-tiba datang Saksi Piter Latumahina Als Paet dan langsung melerai kejadian antara terdakwa dan korban, setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dan kembali untuk mengeojek.

Menimbang, bahwa disini terdakwa menghendaki untuk melakukan perbuatan pemukulan, bahkan menyadari akibat dari pemukulan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur " Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban STEVI JOEL PELUPESSY Als STEVI pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2016, sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 WIT, bertempat di samping rumah keluarga Saknosiwy di Dusun Waimeteng Darat, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Seram Bagian Barat;

Menimbang, bahwa terdakwa menjepit leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga saksi korban tidak bisa bernafas dengan baik dan saksi korban sempat memberontak namun terdakwa kemudian memukul kepala saksi korban dengan menggunakan Kepalan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) kali dan saksi korban sempat membalas memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali namun mengenai helm yang dikenakan terdakwa dan terdakwa melepaskan helm tersebut dan kemudian memukul Kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saat itu saksi korban merasa pusing dan menderita bengkak pada bagian kepala saksi korban

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, luka lecet sisi luar cuping hidung kanan, luka lecet pada dada, luka lecet pada area lengan atas kiri dan luka lecet pada area lutut kiri, yang dikuatkan dengan Kronologis medis tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. KRISBIANTO**, dokter pada Rumah Sakit Umum Piru, yang menerangkan sebagai berikut :

Atas permintaan surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Resort Seram Bagian Barat No. R/22/III/2016/Polsek tertanggal 4 Maret 2016 bertempat di RSUD Piru Pada tanggal 04 Maret 2016 pukul 09:05 Wit telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap pasien yang menurut surat permintaan tersebut bernama STEVI JOEL PELUPESSY, jenis kelamin laki-laki, berumur 19 tahun, beralamat Dusun Waimeteng Darat, Desa Piru, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan pekerjaan tidak ada;

Dari hasil pemeriksaan umum didapatkan data sebagai berikut : Pasien di antar petugas Dinas Polisi, pasien dalam keadaan sadar penuh (CGS : 4 – 5 – 6), Pada pemeriksaan luar didapatkan data sebagai berikut :

- Dahi bagian tengah terdapat luka lecet dengan arah horizontal terhadap dahi dengan ukuran luka ± 3 cm.
- Sisi luar cuping hidung kanan terdapat luka lecet dengan arah horizontal dengan ukuran luka ± 1 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dada sisi kanan 5 cm di garis tengah tubuh setinggi papilla mammae terdapat luka lecet dengan arah vertikal dengan ukuran luka \pm 8 cm.
- Dada sisi kiri \pm 5 cm dari garis tengah tubuh setinggi papilla mammae kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka 6 cm.
- Lengan kiri 1/3 atas terdapat luka memar dengan ukuran luka 5 cm.
- Sisi dalam \pm 2 cm dari lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran luka \pm 1 cm.
- Area \pm 2 cm dibawah lutut kiri terdapat luka lecet dengan ukuran \pm 2 cm.

Pemeriksaan dalam : tidak dilakukan;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar di dapatkan luka lecet pada dahi, luka lecet sisi luar cuping hidung kanan, luka lecet pada dada, luka lecet pada area lengan atas kiri dan luka lecet pada area lutut kiri, di mana perlukaan tersebut kemungkinan diakibatkan kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “melakukan penganiayaan “ telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk kedalam kategori pengecualian kejiwaan sebagaimana yang ditentukan pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, pembenar maupun pengecualian kejiwaan, maka atas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, oleh karena itu maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa status barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna biru dan terdapat tanda sobek pada bagian depan dada, yang disita dari saksi korban Stevi Yoel Pelupessy Alias Stevi;
- 1 (satu) buah helm standar warna hitam dengan motif gambar bintang warna putih, yang disita dari terdakwa Aris Toding Alias Aris;

akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa,

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;
- Tidak ada perdamaian karena korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ARIS TODING Alias ARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Penganiayaan ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS TODING Alias ARIS** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna biru dan terdapat tanda sobek pada bagian depan dada;Dikembalikan kepada korban **STevi Yoel Pelupessey Alias STEVI**;
 - 1 (satu) buah helm standar warna hitam dengan motif gambar bintang warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa **ARIS TODING Alias ARIS**;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 oleh kami **WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MAWARDY RIVAI, S.H.**, dan **RIVAI R. TUKUBOYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JOHNNY KHOESUMA, S.Kom., SE., SH., MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dengan dihadiri oleh **STENDO SITANIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dataran Honipopu dihadapan Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 59/Pid.B/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Ttd



Mawardy Rivai, S.H.

Ttd



Rivai R.Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Willem Marco Erari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Johnny Khoesuma, S.Kom.,SE.,SH.,MH

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

PENGADILAN NEGERI MASOHI

Panitera

ROSE.L.SAINAWAL,S.AP.

NIP. 19640406 198303 2 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)